



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 20 JUNI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arif Sahudi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 20 Juni 2013, Pukul 13.40 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Yunita Ramadhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Arif Sahudi
2. Ahmad Rizal

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wachid Agus Sudarsono
2. Utomo Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Kontitusi dalam Perkara Nomor 59/PUU-XI/2013 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon perkenalkan diri dulu, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WACHID AGUS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon ... eh, Pemohon Arif Sahudi, akan memperkenalkan. Kemudian, nama Wachid Agus Sudarsono. Sebelah kanan saya, Utomo Kurniawan. Yang selanjutnya, sebelah kiri dari Pemohon, Ahmad Rizal. Untuk selanjutnya mengenai pokok yang kami ajukan (...)

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu lagi siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WACHID AGUS

Ahmad Rizal, Bapak. (suara tidak terdengar jelas) Pemohon Arif Sahudi. Utomo Kurniawan, saya sendiri Wachi Agus Sudarsono.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, Arif Sahudi Prinsipal ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WACHID AGUS

Ya, prinsipal.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Prinsipal. Baik. Ya, perkenalkan diri saja dulu, nanti baru isi permohonannya ya. Itu tertib acaranya begitu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WACHID AGUS

Siap, Bapak.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di MK ini, pertama perkenalkan diri dulu. Karena ini juga direkam untuk mengetahui siapa-siapa yang hadir di sini, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WACHID AGUS

Siap, Bapak.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Saudara Pemohon. Hari ini adalah sidang pendahuluan ya. Untuk permohonan Saudara, sidang pendahuluan di MK ini harus spesifik ya. Untuk mendengarkan keterangan ya atau penjelasan terhadap permohonan tertulis sudah disampaikan. Intinya kami sudah baca, cuma kita ingin mendengarkan secara penjelasan-penjelasan tambahan ya yang secara spesifik atau elaborasi terhadap permohonan Saudara itu gimana. Kemudian yang kedua aka nada nasihat ya, nasihat dari hakim mengenai untuk perbaikan-perbaikan dari permohonan ini, ya. Setelah itu sekarang saya persilakan Saudara untuk menyampaikan isi permohonannya, penjelasannya, jadi tidak membacakan ulang permohonan ini, tapi pokok-pokoknya saja. Ya, silakan.

12. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan permohonan kami ini yang pertama kami akan menyampaikan bahwa pada awalnya permohonan ini kami ajukan sudah dan mendapat persetujuan dari Ketua maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan. Namun, dalam perjalanannya ternyata oleh Saudara Ahmad Yani yang mewakili rapat DPP dinyatakan bahwa ini tidak perlu ad surat tugas kepada Ketua DPC untuk mengajukan permohonan ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mungkin akan mengajukan nanti perubahan dengan permohonan ini (Pemohon) secara pribadi sebagai pembayar pajak. Adapun pokok permohonan ini adalah untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, khususnya Pasal 51 ayat (1) huruf k, hal ini dilandasi oleh 2 hal. Yang pertama adalah asas manfaat. Dengan para menteri tidak diatur, sehingga dibolehkan mencalonkan diri. Kami selaku warga masyarakat Indonesia akan tidak terlayani dengan maksimal

atas fungsi-fungsi dari pelayanan kementerian. Yang kedua adalah asas keadilan. Dengan para menteri dibolehkan, sedangkan ada menteri yang tidak dibolehkan atau tidak mencalonkan diri. Potensi kerugian keadilan dalam proses nanti pencalegkan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Seumpama Menteri Kehakiman mencalonkan diri, bisa saja nanti ada penganggaran untuk lapas di dapilnya, sehingga bisa untuk memenangkan. Hal-hal itulah yang melandasi pemikiran kami mengajukan permohonan ini.

Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon agar permohonan ini mendapat nasihat dari Yang Mulia, bukan hanya karena faktor kewajiban hukum, tapi memang kami butuh untuk dinasihati agar permohonan ini layak untuk dipersidangkan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pasal berapa yang Saudara minta?

14. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Pasal (...)

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Undang-undang apa?

16. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Undang-Undang Pemilu, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, pasal?

18. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Pasal 51 ayat (1) huruf k.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

51 ayat (1) huruf k?

20. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Ya.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba baca dulu petitumnya ya. Petitumnya, petitumnya saja yang dibaca, ya terakhir, bagian akhir.

22. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Yang pertama, petitumnya adalah menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang dipersamakan dengan jabatan setingkat menteri.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, yang keduanya tidak berkekuatan hukum tetap, ya?

24. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Ya.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baik, jadi intinya permohonan Saudara adalah meminta agar di samping ... apa ini ... kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota TNI, dan seterusnya mengundurkan diri kalau mencalonkan di legislatif juga menteri, gitu?

26. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Ya.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Menteri juga harus ikut dalam kelompok yang harus mengundurkan diri, kira-kira begitu?

28. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

30. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya sudah membaca dan juga sudah mendengar penjelasan Saudara. Satu hal yang menjadi catatan saya adalah bahwa argumentasi yang Anda kemukakan tadi belum menyentuh makna dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Anda menyebutnya masih argumentasi berupa asas, manfaat, dan seterusnya tadi. Oleh karena itu nasihat saya kepada Anda, coba Anda cari ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terkait dengan apa yang Saudara uraikan tadi, apa yang Saudara uraikan tadi kemudian menjadi suatu jembatan, gitu ya, antara undang-undang ini atau terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 letak pertentangannya itu di soal tadi ya begitu konstruksinya sehingga dengan begitu akan menjadi mudah untuk dipastikan oleh Hakim apakah ini benar bertentangan atau tidak, gitu.

Dan yang kedua ini penting buat Anda, tidak terkait dengan permohonan ini, tapi ... apa namanya ... perlu dipahami pasal-pasal mengenai pengunduran diri itu banyak diajukan oleh orang, ada yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ada yang sedang berjalan, gitu ya, berproses, itu semua supaya dikaji. Karena di situ ada penafsiran konstitusionalitas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang membantu Saudara untuk memperkaya argumentasi Saudara. Itu saja catatan saya.

31. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, jadi secara lisan tadi Saudara sudah mengemukakan bahwa permohonan ini akan diperbaiki, legal standing yang mengajukan permohonan sudah berganti,

kalau tadinya badan hukum publik ada persyaratan tertentu. Kemudian sekarang mau diubah menjadi warga negara biasa yang membayar pajak, begitu kan? Itu nanti supaya di dalam kedudukan hukum (legal standing-nya) yang berkaitan dengan kerugian konstitusionalitas kan pasti beda itu, nanti tolong bisa diuraikan yang jelas dan rinci kedudukan hukum nanti sebagai warga negara kenapa mengajukan permohonan ini dengan kerugian konstitusionalitas apa yang akan terjadi? Itu supaya diuraikan dengan jelas.

Kemudian tadi menyambung dari Yang Mulia Hakim Dr. Fadlil, saya juga begini, di dalam posita atau di dalam alasan-alasan itu sebetulnya intinya kan Anda khawatir kalau yang lain-lain mundur kok menteri tidak, kan gitu kan? Kalau menteri itu (suara tidak terdengar jelas) apa kerugiannya? Itu ada kekhawatiran tidak bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan persoalan yang berhubungan dengan konstitusionalitas? Tapi kalau menurut Anda itu berhubungan dengan konstitusionalitas antara satu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan batu uji pasal yang sudah Anda tunjuk, ya itu diuraikan alasan itu. Sehingga, meyakinkan kita bahwa itu persoalan yang berhubungan dengan konstitusionalitas, apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian Anda juga menyinggung, Saudara Pemohon, masalah bahwa ini ada diskriminatif, kan gitu. Nah, ini juga harus diuraikan secara jelas bahwa kalau pejabat lain kenapa harus mundur, sedangkan menteri kok tidak mundur. Bahwa itu ada diskriminatif, itu juga harus diuraikan sejelas-jelasnya. Ada orang yang berpandangan bahwa ini tidak diskriminatif, ini tidak merupakan konstitusionalitas, tapi ini adalah politik hukum dari pembentuk undang-undang. Memang pembentuk undang-undang inginnya itu. Dan ini tidak berhubungan dengan konstitusionalitas atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena aturannya di dalam konstitusi enggak begitu ada, tapi kemudian oleh pembentuk undang-undang itu dia apa ... yang menyebut sebagai politik hukum. Karena kalau tidak ada di dalam konstitusi, maka pembentuk undang-undang boleh dengan kewenangan itu menentukan politik hukum. Ah, ini menteri enggak usah enggak apa-apa karena tidak bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan ini, ini, gitu kan lebih untung dan ruginya. Karena kalau ini misalnya nanti dianu ... di ... harus mengundurkan diri, nanti PPP kan tergabung di setgab, nanti menteri-nya juga harus mundur, nanti enggak ada perwakilan di kabinet. Coba nanti ya, itu enggak, itu joke-nya, tapi Saudara harus menguraikan yang berhubungan dengan apakah ini persoalan konstitusionalitas, yang kedua, apakah itu diskriminatif. Begitu, ya.

Kemudian yang tadi, yang pertama, berhubungan dengan perubahan yang mengajukan permohonan, maka uraian mengenai legal standing juga akan berubah. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Arief. Jadi, sekali lagi ada beberapa saya ingatkan kembali masalah ... kan ada perubahan legal standing dari DPC ke perseorangan, itu menjadi berubah. Berubah total uraian legal standing ini karena bentuk kerugiannya menjadi berbeda ya, kerugian konstitusionalnya. Jadi, Saudara rumuskan ulang kaitan kerugian Saudara dengan adanya pasal itu. Kerugian hak yang diatur atau diberikan oleh konstitusi sehubungan dengan adanya Pasal 51 ini. Itulah yang Saudara akan uraikan di situ. Di sini sudah ada model permohonan Saudara di sini, tidak usah dipisah kerugian Pemohon, digabung saja. Kalau ada kerugian Pemohon, ada juga apa ... causal verband dan segala, tapi cukup diuraikan secara ... Saudara menunjukkan dengan jelas saja ya, kerugian konstitusionalnya apa, ya.

Kemudian yang kedua, itu tadi, Saudara bisa membaca karena terhadap pasal ini, pasal ini juga ayatnya sama sudah pernah ada yang diputus walaupun halnya yang berbeda. Saudara bisa baca Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013, dan Nomor 12/PUU-XI/2013, dan juga Perkara Nomor 45/PUU-VIII/2010. Nomor 45 Tahun 2010, Nomor 15 Tahun 2013, dan Nomor 12 Tahun 2013. Dan ada juga yang sedang diproses di sini juga baru sidang, baru sidang pendahuluan, Perkara Nomor 57 Tahun 2013, ya. Saudara bisa lihat, Saudara bisa bandingkan dan Saudara bisa melihat juga alasan-alasan atau pertimbangan Mahkamah dalam putusan yang sudah ada, ya.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Cukup, ya.

34. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Dengan demikian sidang pendahuluan ini selesai dan sidang ... sebentar, saya lupa. Saudara dapat memperbaiki ... harus memperbaiki putusan [sic!] ini dalam waktu 14 hari.

36. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Setelah sidang hari ini, ya. Kalau tidak dimasukkan dalam waktu 14 hari, maka permohonan ini yang akan menjadi pedoman dalam sidang ini, ya.

38. PEMOHON: ARIF SAHUDI

Terima kasih.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, dengan demikian sidang ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 20 Juni 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.